



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Jln. Jendral Sukawati 91212 085171039919

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

pelayanan perselisihan hubungan industrial

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir pengaduan dan menunjuk mediator Pengaduan diterima dan diproses oleh dinas ketenagakerjaan Mediator ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi Mediator berusaha menyelesaikan perselisihan melalui mediasi Jika perselisihan selesai, mediator membuat Perjanjian Bersama Jika perselisihan tidak selesai, mediator membuat Anjuran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Serikat pekerja/serikat buruh Organisasi pengusaha Lembaga kerja sama bipartit Lembaga kerja sama tripartit Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Jln. Jendral Sukawati 91212 085171039919

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

1 Hari kerja

dilakukan dalam kurung waktu hari kerja bisa sampai 1 - 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa konsultasi penyelesaian hubungan industrial

Pengaduan Layanan

pengaduan dilaksanakan offline dengan mendatangi kantor disnakertrans bagian HI